

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga ekonomi keuangan yang dikenal luas pada masa awal kejayaan Islam. Lembaga ini berfungsi sebagai institusi keuangan publik, oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga perekonomian modern, seperti bank sentral.¹

Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non-profit*, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *Baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan syariah.²

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) ICMI. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu

¹ Budi Kolistiawan, *Mengenal Lembaga Keuangan Syariah Cet.I*, (Jakarta: ALIM'S PUBLISHING, 2017), hlm. 212.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm.96.

berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.³

Peran umum *baitul maal waa tamwil* (BMT) yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka *baitul maal waa tamwil* mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁴

2. Asas dan Landasan BMT

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan atau kperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan

³ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT Cet.I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 76.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2*, hlm.96.

kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.⁵

3. Ciri-Ciri BMT

BMT merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri umum dan ciri khusus, sebagai berikut :

a) Ciri Umum BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, hlm. 129.

- 4) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseorangan.
- b) Ciri-Ciri Khusus BMT
- 1) Staf dan karyawan BMT bertidak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanannya mengacu kepada kebutuhan anggota, sehingga staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
 - 2) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi dapat saja sore atau malam hari tergantung pada kondisi pasarnya.
 - 3) BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok (Pokusma).
 - 4) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami.⁶

⁶ *Ibid*, hlm. 132.

4. Produk Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan peran umum BMT yang harus dilakukan sebagai pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak anggota. Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, bank syariah atau lembaga keuangan syariah menawarkan beberapa produk pembiayaan, antara lain :

a) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip jual beli

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ini, antara lain⁷ :

1) *Ba'i Al-Murobahah*

Ba'i Al-Murobahah akad jual beli atas suatu barang, dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh *ba'i* (penjual) dan *musytari'* (pembeli).

2) *Ba'i As Salam*

Ba'i As Salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian.

3) *Ba'i Al Istisna*

Ba'i Al Istisna merupakan kontrak jual beli barang dengan pemesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat

⁷ *Ibid*, 167.

atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

4) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki nuansa kemitraan yang sangat kental. Hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini antara lain:

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (Shahibul Maal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal dan pihak pengelola usaha (Mudharib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.

2) *Musyarokah*

Musyarokah merupakan akad kerja sama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko.

c) Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

Pembiayaan dengan prinsip jasa merupakan akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.⁸ Pembiayaan dengan prinsip jasa, antara lain :

1) *Al Wakalah*

Al Wakalah merupakan akad antara dua belah pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan permintaan pihak yang mewakilkan.

2) *Al-Kafalah*

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban kepada pihak yang ditanggung.

3) *Al Hawalah*

Al Hawalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berhutang lainnya.

Al Hawalah juga dapat diartikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.

4) *Ar Rahn*

⁸ *Ibid*, hlm. 171.

Ar Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

5) *Al Qard*

Al Qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam membantu pengusaha kecil tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah.⁹

B. Tinjauan Umum Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah dalam prespektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*ba'i al-amanah*). Jual beli ini berbeda dengan dengan jual beli *musawwamah*/tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembei dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli.¹⁰

Secara etimologis, murabahah berasal berasal dari kata al-ribh atau al-rabh yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan. Sedangkan secara istilah murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.194.

¹⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Prees, 2005), hlm.14.

terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.¹¹

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Misalnya, ada tiga pihak yaitu A, B dan C, dalam suatu penjualan *murabahah*. A meminta B untuk membeli beberapa barang untuk A. B tidak memiliki barang-barang yang dimaksud tetapi ia berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga, yaitu C. Badalah perantara dan kontrak *murabahah* antara A dan B. Kontrak *murabahah* didefinisikan sebagai penjualan suatu komoditas dengan harga yang si penjual (B) telah membelikannya dengan harga asli ditambah dengan sekian laba yang diketahui oleh si penjual (B) dan si pembeli (A).¹²

Dalam teknis Bank Syariah atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), *murabahah* adalah akad jual beli antara Bank Syariah atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) selaku penyedia barang (penjual) dengan *musytari* yang memesan untuk membeli barang disertai keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran atau transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau dilakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.¹³

¹¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm.116.

¹² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivali*, (Jakarta: PARAMADIA, 2004), hlm.118.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm.138.

2. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah tidak secara langsung dibicarakan di dalam Al-qur'an meski terdapat sejumlah ayat yang membahas mengenai jual beli, laba rugi dan perdagangan. Demikian juga tidak ada rujukan langsung yang membahas murabahah di dalam hadis.

a) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”¹⁴

QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang padamu”.¹⁵

b) As-Sunah

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah:242)

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama” yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.58

¹⁵ *Ibid*, hlm.122.

dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad murabahah. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

c) Ijma

Selain Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma "ulama" juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed : "Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.

Menurut imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang

membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.¹⁶

3. Syarat dan Rukun Murabahah

Akad bai' murabahah akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini¹⁷:

- a) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan bai' murabahah.
- b) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.

¹⁶Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, hlm.119.

¹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), hlm.108.

- c) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- d) Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e) Akad jual beli pertama harus sah.
- f) Adanya informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam *bai' murabahah*.

Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai' murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighthat (ijab qobul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighthat. Dalam artian, sighthat tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.¹⁸

Adapun rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:


- a) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

¹⁸ *Ibid*, hlm.111.

- b) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c) *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *Qobul*.

4. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai *ba'i* (penjual) dan *musytari'* (pembeli) barang.



Keterangan:

1. BMT dan *musytari* melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan. Negoisasi tersebut meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang dan harga jual.
2. BMT melakukan akad jual beli dengan *musytari*, dimana BMT sebagai penjual dan *musytari* sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh *musytari* dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara BMT dengan *musytari*, maka BMT membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan

oleh BMT ini sesuai dengan keinginan *musytari* yang telah tertuang dalam akad.

4. *Supplier* mengirimkan barang kepada *musytari* atas perintah BMT.
5. *Musytari* menerima barang dari *supplier*, maka setelah menerima barang *musytari* melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh *musytari* ialah dengan cara angsuran.¹⁹

C. Tinjauan Umum Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarokah*,
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT)*,
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*,
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.139.

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* tanpa imbalan atau bagi hasil.²⁰

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²¹

Berdasarkan pengertian diatas, setiap nasabah bank syariah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau lembaga keuangan syariah, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat ditemui istilah *Non Performing Financings (NPFs)* yang diartikan sebagai pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

²⁰ Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.²²

3. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 PBI No.8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek²³:

- a) Prospek usaha,
- b) Kinerja (*performance*),
- c) Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.

²² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, , hlm.66.

²³ *Ibid*, hlm.67.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu²⁴:

a) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad.

b) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari.

c) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.

d) Diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari.

e) Macet

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.

4. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

²⁴ *Ibid*, 69.

Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.²⁵

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak terbayar,
- b) Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar,
- c) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan,
- d) Turunya kesehatan pembiayaan.

Secara umum, kredit atau pembiayaan bermasalah disebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan karena adanya faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern baik dari nasabah maupun dari pihak lembaga keuangan. Faktor tersebut adalah sebagai berikut²⁶:

- a) Faktor-Faktor Intern

Faktor-faktor intern yang dapat menyebabkan kredit atau pembiayaan bermasalah antara lain :

- (1) Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit atau pembiayaan belum memadai.

²⁵ *ibid*, hlm.72.

²⁶ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.94.

- (2) Analisis kredit atau pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik.
 - (3) Para anggota komite kredit atau pembiayaan tidak mandiri.
 - (4) Pemutus kredit atau pembiayaan “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
 - (5) Pengawasan setelah kredit atau pembiayaan diberikan tidak memadai.
 - (6) Tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit atau pembiayaan yang baik.
 - (7) Tidak mempunyai perencanaan kredit atau pembiayaan yang baik.
 - (8) Tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah.
- b) Faktor-faktor Intern Nasabah
- (1) Penyalahgunaan kredit atau pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
 - (2) Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham.
 - (3) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
 - (4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuhan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
 - (5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhend cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

- c) Faktor-faktor Ekstern
- (1) Adanya bencana alam.
 - (2) Adanya peperangan.
 - (3) Perubahan dalam perekonomian dan perdagangan.
 - (4) Perubahan teknologi, dan lain-lain.²⁷

5. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah.²⁸ Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh lembaga keuangan sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat

²⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm.73.

²⁸ Trisadini P. Usanti & Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah Cet.I*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 108.

represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*).²⁹

Dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi bank maupun lembaga keuangan non bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan.³⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

- a) Penjadwalan kembali (*reshedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank.

²⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm.82.

³⁰ *Ibid*, 83.

- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
 - 2) Konversi akad pembiayaan,
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah,
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan/atau penataan kembali (*restructuring*). Sebagai konsekuensi dari adanya beberapa bentuk pembiayaan bank umum syariah maupun unit usaha syariah, maka restrukturisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan. Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara³¹:

- a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

³¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm.454.

Dengan restrukturisasi tersebut maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil daripada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang daripada angsuran semula.

b) **Pensyaratan Kembali (*Reconditioning*)**

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

c) **Penataan Kembali**

Penataan kembali dengan melakukan konversi piutang *murabahah* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

Pada pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan syariah dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan³²:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil,

³²Trisadini P. Usanti & Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah Cet.I*, hlm. 110.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا
 وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^ط وَاعْفُ عَنَّا
 وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ

الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.

Dari kutipan ayat Al-Qur'an di atas, selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntutan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.³⁴ Selain itu, dalam Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah juga dijelaskan sebagai berikut: Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan

³⁴Trisadini P. Usanti & Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah Cet.I*, hlm.111.

penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah/anggota yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan³⁵:

- a) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill
- c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

D. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan, yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan dalam Pasal 1 Ayat 7 ialah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui³⁶:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

³⁵Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

³⁶Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan.

- 3) Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
- a) penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
 - b) konversi akad pembiayaan
 - c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Ketentuan mengenai nasabah yang dapat diberikan upaya restrukturisasi diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 yang menentukan bahwa:

- 1) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran
 - b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran
 - b) terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Sedangkan, ketentuan mengenai pembatasan restrukturisasi pembiayaan diatur dalam Pasal 6 ayat 1 yang menentukan bahwa, Restrukturisasi untuk

Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

E. Hukum Islam Dalam Pembiayaan Bermasalah

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya, ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam.³⁷

Dalam prespektif Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW bahwasannya ajaran Islam itu sendiri mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*mu'amalah*) atau kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283³⁸:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

³⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.59.

رَبُّهُرَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُرَ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam prespektif fikih, transaksi tidak tunai sering menjadi pembahasan utang-piutang.³⁹ Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa sama seperti halnya Bank Konvensional yang mana *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) juga memiliki dua faktor umum yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor kesengajaan dan faktor diluar kekuasaan nasabah. Terkait dengan faktor kesengajaan, maka *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) berhak memberikan sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Hal tersebut dilakukan hanya sekedar untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih memiliki rasa tanggungjawab terhadap kewajibannya. Untuk nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah karena faktor di luar kekuasaannya,

³⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm.74.

berlaku hukum yang ditarik dari dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 280⁴⁰:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam ayat tersebut sudah sangat jelas arahan yang telah Allah SWT berikan terkait dengan penyelesaian urusan hutang piutang, hendaknya si berpiutang meringankan beban dari yang berhutang ketika ia mengalami kesulitan dalam menunaikan hutangnya, yakni dengan memberikan perpanjangan waktu atau bahkan menyedekahkan hutang tersebut sebagian atau seluruhnya. Dalam kondisi nasabah seperti ini, sudah menjadi tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah untuk dapat mengatasinya dengan cara yang syariah, yakni tidak menekan dan memberatkan pihak nasabah yang memang benar-benar dalam kondisi sulit untuk menunaikan kewajibannya.

F. Penelitian Terdahulu

Pada skripsi yang ditulis oleh Muhadi Najib dengan judul *“Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Persepektif Hukum Islam”*, menyimpulkan bahwa

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.59.

upaya penyelamatan dana pembiayaan yang mengalami permasalahan haruslah didasarkan pada konteks syariah. Hal ini ditinjau dari objek penelitian dari lembaga keuangan Islam. Pada akhir penulisan skripsi ini dapat memberikan penilaian bahwa praktek penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada BPRS tersebut sudah sesuai dengan kaidah Islam.⁴¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih mengutamakan musyawarah dan eksekusi jaminan, sedangkan dalam penelitian penulis mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah lebih mengutamakan musyawarah dan perpanjangan jangka waktu.

Penelitian lain, yakni pada skripsi yang ditulis oleh Dian Kusuma Wardani dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Wilayah Sleman*", menyimpulkan bahwa Penyelesaian yang dilakukan oleh BMT-BMT di Sleman sangat berpedoman dengan ketentuan hukum Islam. BMT di Wilayah Sleman sangat mengedepankan jalur musyawarah dalam setiap penyelesain pembiayaan yang dihadapi oleh BMT.⁴² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dalam penyelesaian pembiayaan

⁴¹Muhadi Najib, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004).

⁴²Dian Kusuma Wardani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Wilayah Sleman*, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2012).

lebih mengutamakan musyawarah dan adanya penghapusan tagihan hutang untuk anggota yang dalam keadaan mendesak atau tidak mampu, sedangkan penelitian penulis lebih mengutamakan musyawarah dan perpanjangan jangka waktu.

Selain itu, pada skripsi yang ditulis oleh Kasiasih dengan judul “*Kebijakan BMT BIF Gedongkuning dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam*”, yang membahas tentang penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah berdasarkan perspektif hukum Islam. Dalam skripsi ini menyinggung tentang langkah-langkah apa saja yang diterapkan BMT untuk dapat menyelesaikan kredit macet. Hal ini terkait dengan kebijakan yang diambil apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam ataupun belum.⁴³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait dengan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang kaitannya dengan hukum Islam, sedangkan dalam penulisan peneliti lebih ke penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PB/2011 dan hukum Islam dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

⁴³Kasiasih, *Kebijakan BMT BIF Gedongkuning dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).